

JURNAL
UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI
SUDUT PANDANGAN VIKTIMOLOGI



Diajukan Oleh :

OCTORINA ULINA SARI

N P M : 10 05 10368
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI
SUDUT PANDANGAN VIKTIMOLOGI**



Diajukan Oleh :

OCTORINA ULINA SARI

N P M : 100510368
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)

**Telah Disetujui
Dosen Pembimbing**



DR. G. WIDIARTANA, SH.

UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANGAN VIKTIMOLOGI

(Octorina Ulina Sari, DR. G. Widiartana, SH. M.Hum.)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT :

Weak position of women and patriarchal cultural factors lead women in a society prone to become victims of sexual crime. One type of sexual crime that often occurs in women is rape. Rape does not only result in long-term suffering for the victims but also their human rights violated. The purpose of writing this law is to determine and analyze why rape victims need to obtain any form of protection and safeguards that can be given to victims of rape. This research is a normative legal research, this research using secondary data as the main data and primary data as supporting data. The results of this research are: (1) The victim suffered multiple rape include physical, psychological, and social, and therefore victims of rape victims in need of protection so that in spite of all his suffering. (2) The protective measures that can be given to victims of rape is a form of protection provided by the Act No. 13 of 2006 in the form of restitution and medical and psycho-social assistance.

Keyword : Protection, Victim, Rape, Victimology

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan. Korban perkosaan mengalami penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan korban perkosaan di dalam peradilan turut menambah penderitaannya. Korban perkosaan harus menjadi saksi sekaligus korban dalam peradilan dan menceritakan kembali kejadian perkosaan yang dialaminya. Oleh karenanya, korban perkosaan memerlukan perlindungan hukum dalam usahanya memperoleh keadilan dan pemulihan dari segala penderitaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas penulis akan mengangkat pokok permasalahan yang terkait upaya perlindungan korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi. Pokok permasalahan yang dikaji yaitu :

1. Mengapa korban perkosaan perlu mendapatkan perlindungan?
2. Apa saja bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan?

II. URGENSI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang rumusannya sebagai berikut:
Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun

Menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan macam-macam perkosaan sebagai berikut:¹

1. *Sadistic Rape* :

Perkosaan sadistis, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, tetapi melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape* :

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape* :

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape* :

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape* :

¹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Op. Cit.*, hlm.46.

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape* :

Perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

2. **Perkosaan Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual**

Perkosaan atau *verkrachting* termasuk kejahatan kesusilaan yang ada di dalam Buku II KUHP Pasal 285. Menurut Pasal 285 KUHP perkosaan adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap wanita diluar pernikahan si pelaku. Salah satu unsur di dalam Pasal 285 adalah kekerasan. Kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 285 adalah kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

Kekerasan yang dimaksud di dalam Pasal 285 KUHP lebih mengarah kepada bentuk kekerasan fisik. Pelaku memakai kekuatannya untuk mengadakan hubungan kelamin kepada seorang wanita yang bukan istrinya. Kekerasan untuk mengadakan hubungan kelamin inilah yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat serius yang berdampak panjang bagi korbannya. Korban tidak hanya menderita secara fisik tetapi korban juga menderita secara psikologis.

3. **Faktor-Faktor Terjadinya Perkosaan**

Perkosaan terjadi karena berbagai jenis sebab. Umumnya dapat dibedakan dalam dua jenis yang berbeda, yakni faktor *internal* (yang berasal dari korban sendiri) ataupun faktor *eksternal* (yang berasal dari

luar diri korban perkosaan). Pada dasarnya seorang wanita menjadi korban perkosaan karena kondisi fisik maupun psikisnya yang lebih lemah dari pria (pelaku perkosaan).²

B. Korban Kejahatan

1. Pengertian Korban

Korban di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.

Menurut Arif Gosita korban adalah:

“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”³

Para ahli viktimologi sejak lama telah menggolongkan tipe korban berdasarkan penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban. Ada beberapa jenis korban, yang masing-masing tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:⁴

1. Yang sama sekali tidak bersalah;

²Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 114.

³Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 49.

⁴*Ibid.* hlm. 52.

2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Apabila ditinjau dari prespektif tanggung jawab korban itu sendiri maka sebagaimana dikutip oleh Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:⁵

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korbansemu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

⁵*Ibid.* hlm. 53.

2. Hak-hak dan Kewajiban Korban

Hak-hak korban yang terdapat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak legal korban yang diberikan oleh undang-undang, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberi keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain memiliki hak-hak, korban tentunya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban agar terwujudnya perlindungan yang menyeluruh bagi korban. Kewajiban korban menurut Arif Gosita antara lain:⁶

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- d. Ikut serta membina pembuat korban;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Memberi kesempatan pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalance jasa);
- g. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

3. Akibat Menjadi Korban

Secara terperinci seperti yang dikutip oleh Dionysios D. Spinellis menyebutkan beberapa akibat yang dialami oleh seseorang yang menjadi korban tindak pidana, yaitu:⁷

- a) Cedera tubuh atau kerusakan kesehatan,
- b) Kehilangan *property* atau kerusakan itu,
- c) Kehilangan pendapatan,
- d) Merusak reputasi,
- e) Gangguan perkawinan dan keluarga, konsekuensi psikis dan emosional

C. Kajian Viktimologis Terhadap Perlindungan Korban Perkosaan

1. Korban perkosaan

Dalam hukum positif Indonesia korban perkosaan adalah seorang wanita yang diancam dengan kekerasan untuk bersetubuh dengan pelaku dan bukan istri dari pelaku. Korban perkosaan haruslah seorang wanita yang

⁶G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁷*Ibid.* hlm. 40.

bukan istri pelaku meskipun ada laki-laki yang diperkosa dan seorang istri yang diperkosa suaminya. Peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya KUHP Pasal 285 hanya menjelaskan bahwa korban perkosaan adalah seorang wanita. Belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa korban perkosaan adalah seorang pria begitupun mengenai perkosaan di dalam pernikahan (*marital rape*)

2. Dampak Perkosaan Terhadap Korban

Perkosaan merupakan suatu kejahatan seksual yang dampaknya amat berat dirasakan oleh perempuan yang menjadi korbannya. Dalam hal ini korban perkosaan tidak hanya menderita jasmaninya (karena adanya kekerasan yang medahului atau menyertai perkosaan itu), tetapi juga akan terlecehkan haknya sebagai perempuan (karena adanya pemaksaan hubungan kelamin). Perkosaan juga akan meninggalkan trauma psikis berkepanjangan pada korbannya, belum lagi stigma masyarakat yang terus membayangi kehidupannya.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan

Tindak Pidana perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. Korban perkosaan sangat membutuhkan perlindungan karena kedudukannya sebagai korban sekaligus saksi menempatkan korban perkosaan kepada situasi yang sangat sulit. Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan

kepada korban perkosaan. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban perkosaan tersebut diantaranya:

a. Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Korban perkosaan berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui LPSK. Korban perkosaan dalam mengajukan permohonan restitusi harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita

korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁸

b. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada LPSK.

3. Argumentasi Viktimologis Tentang Perlunya Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan

Korban perkosaan membutuhkan pihak lain untuk membantunya pulih dari penderitaan. Dalam hal ini korban butuh perlindungan untuk

⁸Rena yulia, *Op. Cit.*, hlm. 180.

menjamin korban dalam usaha pemulihannya. Adapun Argumentasi perlunya perlindungan bagi korban perkosaan adalah;

1. Karena sistem peradilan pidana Indonesia masih berpihak kepada pelaku (*offenders oriented*) dan belum memperhatikan hak-hak korban. Selama ini hukum pidana dalam implementasinya masih memperhatikan hak-hak tersangka dibandingkan hak-hak korban.
2. Perbuatan pelaku telah membuat korban mengalami penderitaan ganda, yaitu penderitaan fisik dan psikis.
3. Adanya perlindungan bagi korban membantu korban keluar dari permasalahannya atau memperingan penderitaan korban. Korban merasa terbantu dengan adanya pihak lain yang memperhatikannya dan melindunginya.
4. Para penegak hukum juga turut terbantu karena adanya perlindungan bagi korban menjadikan korban mau membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang menimpa dirinya.
5. Mencegah dan mengurangi adanya "*dark number*" dalam catatan para penegak hukum serta membantu para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan khususnya dalam hal ini kejahatan perkosaan.
6. Karena stigma masyarakat yang mencap buruk perempuan korban perkosaan yang menjadikan korban semakin menderita.

7. Perkosaan adalah kejahatan yang melanggar HAM karena melanggar hak asasi perempuan.
8. Korban perkosaan jelas-jelas mengalami kerugian.

Perlindungan terhadap korban perkosaan itu dapat memberikan manfaat terhadap korban, manfaat yang dapat diperoleh korban adalah:

1. Korban terlepas dari penderitaan yang dialaminya baik fisik maupun psikis.
2. Korban merasa aman dari berbagai bentuk ancaman pelaku.
3. Korban bersedia menjadi saksi tanpa merasa terbebani.
4. Korban mempercepat penyelesaian kasusnya karena korban mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
5. Korban merasa ada yang memperhatikan penderitaannya sebagai korban perkosaan.
6. Korban memperoleh kembali rasa percaya diri yang sempat terenggut akibat perkosaan tersebut.
7. Masyarakat tidak lagi memberikan stigma kepada korban sebagai perempuan nakal yang pantas diperkosa.
8. Korban memiliki harapan hidup kembali dan dapat menjalani hidup baru.

III. KESIMPULAN

1. Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya.
2. Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi :
 - a. Restitusi

Korban perkosaan berhak mendapat restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana khususnya kejahatan kesusilaan yang diatur di dalam Buku II KUHP Pasal 285.
 - b. Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial

Korban perkosaan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan psiko-sosial karena korban perkosaan adalah korban tindak pidana yang berhak dipulihkan ke dalam keadaan semula.



Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, P.T. Alumni, Jakarta.
- G.Widiartana, 2013, Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, cetakan kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, S.H, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Keadilan, Edisi Kedua, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, cetakan kesatu, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Hatta, 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, cetakan pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2006, Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi, cetakan pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, cetakan kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, G. Widiartana, 2001, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, cetakan pertama, Andi Offset, Yogyakarta.
- Theo Van Boven, 2002, Mereka yang Menjadi Korban Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, cetakan pertama, ELSAM, Yogyakarta.

Tesis/Disertasi :

Ira Dwiati, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8, LN. Nomor 76 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.